



PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
NOMOR 29 TAHUN 2011

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
KABUPATEEN HALMAHERA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HALMAHERA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang efektifitas pelaksanaan kegiatan penyuluhan dari sektor pertanian, perikanan dan kehutanan, serta dalam rangka meningkatkan produktifitas, efisien usaha, pendapatan, kesejahteraan dan kesadaran tentang pentingnya pelestarian fungsi lingkungan hidup, diperlukan adanya penyuluhan secara terprogram, kontinyu dan profesional yang dilakukan oleh suatu Badan;
- b. bahwa kegiatan penyuluhan sebagai sarana pembelajaran penting dilakukan, agar para pelaku utama dan pelaku usaha memiliki pengetahuan dan ketrampilan dasar dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam secara efektif dan ramah lingkungan;
- c. bahwa tugas pokok dan fungsi kegiatan penyuluhan yang semula melekat pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Kehutanan dan Perkebunan dialihkan pada Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
- d. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan huruf c diatas, perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur tentang Pembentukan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Halmahera Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi

Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 8 tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALAHERA TIMUR
Dan
BUPATI HALMAHERA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAKSANA PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN HALMAHERA TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Halmahera Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Timur sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Sekrtaris Daerah adalah sekretaris daerah Kabupaten Halmahera Timur.
7. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut BP4K adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kelautan serta Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Halmahera Timur.
8. Pertanian, yang mencakup tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan yang selanjutnya disebut Pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha Hulu, Usaha Tani, Agroindustri, Pemasaran dan jasa pengelolaan sumber daya alam hayati dalam Agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan dengan bantuan teknologi, Modal, Tenaga Kerja dan Manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
9. Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
10. Pelaku Utama adalah masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan beserta keluarga intinya.
11. Pelaku Usaha adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau Koperasi yang dibentuk menurut Hukum Indonesia yang mengelola usaha Pertanian, perikanan dan kehutanan.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Halmahera Timur.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur;
- (2) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan di bidang Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai fungsi :

- a. Pengkajian, Perencanaan, Pelaksanaan, Perumusan kebijakan teknis di bidang Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan;
- b. Pelayanan Pemerintah Kabupaten di Bidang Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- c. Penyedia data dan informasi serta rekomendasi pembangunan Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan;
- d. Pelaksanaan peningkatan koptansi dan kapasitas penyuluh, petani, masyarakat, pengusaha hulu, pengusaha hilir dibidang Penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- e. Pengembangan usaha pertanian, perikanan dan kehutanan;
- f. Pengelolaan Urusan Ketatausahaan Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan kehutanan; dan

BAB IV
KELEMBAGAAN
Bagian Pertama
Kelembagaan Penyuluhan

Pasal 6

- (1) Kelembagaan Penyuluhan terdiri dari :
 - a. Kelembagaan penyuluhan pemerintah;
 - b. Kelembagaan penyuluhan swasta; dan
 - c. Kelembagaan penyuluhan swadaya.

- (2) Kelembagaan Penyuluhan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan;
- (3) Kelembagaan Penyuluhan Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dibentuk oleh pelaku usaha;
- (4) Kelembagaan Penyuluhan Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dibentuk atas dasar kesepakatan pelaku utama dan pelaku usaha;
- (5) Kelembagaan penyuluhan pada tingkat desa berbentuk pos penyuluhan desa yang bersifat non struktural;

Pasal 7

Badan Pelaksana Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) bertugas :

- a. Menyusun kebijakan dan program Penyuluhan Kabupaten Halmahera Timur sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan Provinsi dan Nasional;
- b. Melaksanakan Penyuluhan dan mengembangkan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan;
- c. Melaksanakan pengumpulan, penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- d. Melaksanakan pembinaan pengembangan kerjasama kemitraan pengelolaan kelembagaan ketenagaan, sarana prasarana dan pembiayaan penyuluhan;
- e. Menumbuh kembangkan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha; dan
- f. Melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swasta dan swadaya melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;

Pasal 8

- (1) Balai Penyuluhan sebagaimana pada Pasal 6 ayat (2), mempunyai tugas:
 - a. Menyusun program penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan program penyuluhan tingkat Kabupaten;
 - b. Melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan;
 - c. Menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi sarana produksi pembiayaan dan pasar;
 - d. Memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
 - e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh PNS penyuluh swasta dan penyuluh swadaya melalui proses pembelajaran berkelanjutan; dan
 - f. Melaksanakan proses pembelajaran melalui proses percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha.
- (2) Balai Penyuluhan berfungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha;
- (3) Balai Penyuluhan bertanggungjawab kepada Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan.

Pasal 9

- (1) Pos Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (5) merupakan unit kerja non struktural yang dibentuk dan dikelola secara partisipasi oleh pelaku utama ditingkat desa;

- (2) Pos Penyuluhan berfungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha untuk;
- a. Menyusun program penyuluhan;
 - b. Melaksanakan penyuluhan ditngkat desa;
 - c. Menginventarisasi permasalahan dan upaya pemecahannya;
 - d. Melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha; dan
 - e. Menumbuh kembangkan kepemimpinan kewirausahaan serta kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha.

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan terdiri dari;
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris; membawahi :
 1. Sub Bagian Keuangan;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang terdiri dari :
 1. Bidang Kelembagaan Penyuluhan;
 - a. Seksi Kelembagaan Petani, Nelayan dan Masyarakat sekitar hutan;
 - b. Seksi Kelembagaan Penyuluh;
 2. Bidang Ketenagaan dan SDM :
 - a. Seksi Pendidikan Formal dan Non Formal;
 - b. Seksi Pelatihan Aparatur dan Non Aparatur;
 3. Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan :
 - a. Seksi Perencanaan dan Evaluasi Penyuluhan;
 - b. Seksi Penyelenggaraan Penyuluhan;
 4. Bidang Sarana dan Prasaran :
 - a. Seksi Inventaris dan Rehabiltasi Sarana dan Prasarana Penyuluhan;
 - b. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana;
 5. BPP
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Kepala Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai tugas :

- (1) Mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan dan program penyuluhan;
- (2) Memfasilitasi dan mengembangkan kelembagaan;
- (3) Meningkatkan kapasitas tenaga penyuluh;
- (4) Melaksanakan pengelolaan dan pembinaan administrasi kepegawain Badan;

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas pada Pasal 7 Peraturan Daerah ini Sekretaris mempunyai tugas dan fungsi ;

- a. Menyusun Rencana, pengelolaan data menyampaikan laporan Badan;
- b. Melaksanakan pengelolaan dan pembinaan administrasi kepegawain Badan;
- c. Menyusun rencana, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pengelolaan keuangan Badan;
- d. Menyusun rencana, melaksanakan pengadaan, mengendalikan dan mengamankan sarana dan prasana Badan.

Pasal 13

Bidang Kelembagaan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan dalam mengumpulkan data dan informasi perkembangan teknologi penyuluhan, termasuk melakukan kajian teknologi guna menemukan formula spesifik yang mudah diterapkan oleh pelaku utama dan pelaku usaha

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 9, Bidang Kelembagaan Penyuluhan mempunyai fungsi;

- a. melaksanakan kegiatan pendataan kelembagaan penyuluhan;
- b. melaksanakan pengembangan kelembagaan penyuluhan; dan
- c. melaksanakan pembinaan dan penelitian kelembagaan penyuluhan;

Pasal 15

Bidang ketenagaan dan SDM mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pelaksana Penyuluhan dalam membina, mengatur, mengembalikkan dan mengawasi ketenagaan Penyuluhan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana penyuluhan.

Pasal 16

Untuk mengatur tugas tersebut pada Pasal 12, Bidang Ketenagaan dan Sumber daya Manusia mempunyai fungsi :

- a. Menyusun data base Penyuluh Pegawai Negeri Sipil;
- b. Pelaksanaan koordinasi penataan Penyuluh Pegawai Negeri Sipil, Swasta dan Swadaya;
- c. Meningkatkan kualitas dan mengikutsertakan Penyuluh pada berbagai pelatihan;
- d. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha; dan
- e. Penilaian terhadap Penyuluh teladan yang berprestasi.

Pasal 17

Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pelaksana Penyuluhan dalam membina, mengatur, mengendalikan dan mengawasi

penyelenggaraan Penyuluhan yang dilaksanakan oleh Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Penyuluhan.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas pada Pasal 12, Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan data potensi wilayah dan Penyusunan Program kegiatan Penyuluhan;
- b. menyusun program penyuluh Kabupaten;
- c. menyusun rencana kerja penyuluh disesuaikan dengan program daerah;
- d. Memfasilitasi penyusunan rencana kerja penyuluh;
- e. Mengembangkan metode penyuluhan;
- f. Menyelenggarakan forum petani dan penyiapan informasi penyuluhan; dan
- g. Melaksanakan pembinaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan.

Pasal 19

Bidang sarana dan prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pelaksana Penyuluhan dalam penyusunan, pengadaan dan operasional serta inventarisasi sarana dan prasarana penyuluhan yang dibutuhkan oleh pelaku utama dan pelaku usaha.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 diatas, bidang Sarana dan prasarana mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana penyuluh;
- b. Melakukan Pengadaan sarana dan prasarana penyuluhan; dan
- c. Melakukan koordinasi penggunaan operasional sarana dan prasarana.

BAB VI

BALAI PENYULUHAN PERTANIAN (BPP)

Pasal 21

- (1) Badan Pelaksana Penyuluhan membentuk balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan;
- (2) BPP mempunyai tugas membantu Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan;
- (3) Rincian tugas dan tata kerja BPP diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

BAB VII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan secara professional sesuai dengan kebutuhan;

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior;
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi di lingkungan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian serta dengan Instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas masing-masing.

Pasal 24

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dilingkungan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan bertanggungjawab membina, memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan pedoman bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

BAB IX

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 25

- (1) Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 27 Tahun 2007, khusus bidang penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian dan ketahanan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Halmahera Timur dinyatakan tidak berlaku lagi.

BABX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan Keputusan Bupati selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.


Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Ditetapkan di : Maba
Pada Tanggal : : 27 Oktober 2011

BUPATI HALMAHERA TIMUR



H. RUDY ERAWAN

Diundangkan di : Maba
Pada Tanggal : 27 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR



LUTH MUHAMMAD, S.IP
NIP. 19610507 198203 1 012


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2011 NOMOR 96

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur

Nomor : 29 Tahun 2011


Tentang : Pembentukan Organisasi Badan Penyuluh Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Halmahera Timur.

STRUKTUR ORGANISASI



BUPATI HALMAHERA TIMUR

H. RUDY ERAWAN



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
NOMOR 29 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI BADAN
PELAKSANA PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
KABUPATEEN HALMAHERA TIMUR

I. UMUM

Revitalisasi Pertanian sebagai salah satu agenda prioritas pembangunan Nasional diarahkan untuk meningkatkan peran pengelolaan potensi pertanian yang dimiliki oleh masing-masing daerah, sehingga dapat memperkuat pelaksanaan otonomi daerah dibidang pertanian.

Untuk mendukung pelaksanaan otonomi tersebut, maka kualitas SDM masyarakat petani perlu diberdayakan melalui pembinaan yang kontinyu dan terintegrasi.

Untuk mendapat hasil yang optimal maka kelembagaan penyuluhan dari berbagai sektor baik pertanian, peternakan, perikanan kelautan, perkebunan dan kehutanan harus juga terintegrasi dalam satu kelembagaan sehingga proses pembinaan kepada masyarakat petani dapat berjalan efektif, efisien dan produktif.

Beranjak dari pertimbangan tersebut maka tugas pokok dan fungsi Bidang Penyuluhan yang semula berada pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Timur perlu dialihkan pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian sebagai peningkatan status dari bidang di Dinas Pertanian.

Sebagai konsekuensi dari perubahan tersebut maka perlu dilakukan pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kelautan serta Kehutanan dengan Peraturan Daerah.

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan merupakan unsur pelaksanaan tugas tertentu yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 28 Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TAHUN 2011 TIMUR NOMOR 100